



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA PATI Bin LA DADU;
2. Tempat lahir : Buton (Sultra);
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ tahun 1981;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Teluk Limau Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 01 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. BUDIANA RAHMAWATY, SH., MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang beralamat di jalan Kantor Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat, Jalan Pemuda Nomor 12 Sungailiat Kabupaten Bangka,
berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Sgl
tertanggal 01 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 01 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 01 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA PATI Bin LA DADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil berisi butiran kristal berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO F1S warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 230 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna hitam tanpa No.Pol dengan No. Rangka MH 1JFZ217HK053950;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

---- Bahwa Terdakwa LA PATI Bin LA DADU pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di pinggir Lapangan Bola Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar Pukul 19.00 WIB saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) Mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di daerah Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) langsung menuju ke lokasi daerah Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan melihat Terdakwa sedang duduk duduk dipinggir lapangan bola Desa Teluk Limau. Saat saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) menghampiri Terdakwa dan hendak menangkapnya, kemudian saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM melihat Terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke tanah. Kemudian saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) pun meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut. Setelah diambil Terdakwa, ternyata ditemukan 11 (sebelas) paket berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) menanyakan dari mana 11 (sebelas) paket berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dari Saksi IWAN Bin RAHAMAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, tetapi pembayaran akan dilakukan setelah sabu sabu tersebut berhasil terjual. Rencananya sabu sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang orang di Teluk Limau.

- Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa LA PATI Bin LA DADU, saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi IWAN Bin RAHAMAN dan memesan sabu-sabu lagi. Setelah Terdakwa menghubungi Saksi IWAN Bin RAHAMAN dan memesan sabu-sabu lagi, saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Jebus) membawa Terdakwa menuju Desa Jebu Laut dimana di tempat tersebut Saksi IWAN Bin RAHAMAN akan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, Kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB setelah sampai di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat, saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) hendak menangkap Saksi IWAN Bin RAHAMAN di Jalan dekat sebuah rumah kosong, namun saat melihat saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) Saksi IWAN Bin RAHAMAN berusaha melarikan diri dan membuang barang dengan tangannya. Namun setelah berhasil ditangkap dan saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) suruh mengambil barang yang dibuangnya, ditemukan 2 paket sedang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa berupa 1 unit Motor HONDA Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi, 1 unit Handphone OPPO F1S warna putih, 1 unit Handphone Nokia 230 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan lebih lanjut.

---- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3906 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I MADE SWETRA, S.Si, M.Si Ajun Komisaris Polisi dan EDI SURYANTYO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, Ajun Komisaris Polisi selaku Pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan terdapat 11 (Sebelas) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,223 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 atas nama LA PATI Bin LA DADU mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa LA PATI Bin LA DADU pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di pinggir Lapangan Bola Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar Pukul 19.00 WIB saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) Mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di daerah Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) langsung menuju ke lokasi daerah Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan melihat Terdakwa sedang duduk duduk dipinggir lapangan bola Desa Teluk Limau. Saat saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) menghampiri Terdakwa dan hendak menangkapnya, kemudian saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM melihat Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke tanah. Kemudian saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) pun meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut. Setelah diambil Terdakwa, ternyata ditemukan 11 (sebelas) paket berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) menanyakan dari mana 11 (sebelas) paket berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu didapat Terdakwa dari Saksi IWAN Bin RAHAMAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijual.

- Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa LA PATI Bin LA DADU, saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi IWAN Bin RAHAMAN dan memesan sabu-sabu lagi. Setelah Terdakwa menghubungi Saksi IWAN Bin RAHAMAN dan memesan sabu-sabu lagi, saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) membawa Terdakwa menuju Desa Jebu Laut dimana di tempat tersebut Saksi IWAN Bin RAHAMAN akan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, Kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB setelah sampai di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat, saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) hendak menangkap Saksi IWAN Bin RAHAMAN di Jalan dekat sebuah rumah kosong, namun saat melihat saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) Saksi IWAN Bin RAHAMAN berusaha melarikan diri dan membuang barang dengan tangannya. Namun setelah berhasil ditangkap dan saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota Kepolisian dari Polsek Jebus) suruh mengambil barang yang dibuangnya, ditemukan 2 paket sedang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi FERI YANSYAH Bin M.YUNUS dan Saksi DEDDY EFFENDI Als DEDI Bin TARLAM (Anggota

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Jebus) mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa berupa 1 unit Motor HONDA Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi, 1 unit Handphone OPPO F1S warna putih, 1 unit Handphone Nokia 230 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3906 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I MADE SWETRA, S.Si, M.Si Ajun Komisaris Polisi dan EDI SURYANTYO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, Ajun Komisaris Polisi selaku Pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan terdapat 11 (Sebelas) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,223 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 atas nama LA PATI Bin LA DADU mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FERI YANSYAH Bin M. YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Bripda Deddy Effendi pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, dan pada hari yang sama dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap rekan Terdakwa yang bernama saksi Iwan Bin Rahman di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha membuang barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ke tanah, namun terlihat oleh anggota Polisi;
- Bahwa kami meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya ke tanah tersebut dan setelah diambil oleh Terdakwa dari tanah, barang tersebut terdiri dari 11 (sebelas) paket kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kalau sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa beli dari Sdr. Iwan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada saat kami hendak menghampiri dan menangkap Terdakwa, Terdakwa langsung membuang sabu-sabu tersebut ke tanah dan kami meminta agar Terdakwa mengambil dan menunjukkan kepada kami;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang kami temukan dan kami lakukan penyitaan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa : 11 (sebelas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit motor HONDA Beat Street warna Hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphone OPPO F1S warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia 230 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan dibayar lunas oleh Terdakwa kepada saksi Iwan setelah semua sabu-sabu tersebut sudah berhasil dijual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa akan menjual kembali sabu-sabu tersebut agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu dan hendak menjualnya di daerah Teluk Limau;
- Bahwa pada awalnya kami mendapatkan info dari warga bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Teluk Limau, Parittiga. Setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib kami melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang nongkrong di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau dan saat kami menghampiri Terdakwa dan hendak menangkapnya, Terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke tanah. Kemudian kami meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut. Setelah diambil oleh Terdakwa, kami melihat ada 11 (sebelas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan kami juga mengamankan 1 (satu) unit motor HONDA Beat Street warna Hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphone OPPO F1S warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia 230 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami membawa Terdakwa untuk memancing saksi Iwan untuk memesan sabu-sabu lagi. Setelah Terdakwa menelepon saksi Iwan untuk memesan sabu-sabu lagi, kami membawa Terdakwa menuju Jebu Laut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana di tempat tersebut saksi Iwan akan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib setelah sampai di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat dan kami hendak menangkap saksi Iwan di jalan dekat sebuah rumah kosong, namun saat melihat kami, saksi Iwan berusaha melarikan diri dan membuang barang dengan tangannya namun berhasil kami tangkap dan meminta agar saksi Iwan mengambil barang yang dibuangnya ke tanah;

- Bahwa barang yang dibuang oleh saksi Iwan ke tanah pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi Iwan yang didapatkan dengan cara membeli dari Palembang dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh saksi Iwan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. IWAN Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada saksi dan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kec. Paritiga Kab. Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang disita oleh Polisi sebanyak 2 (dua) paket sedang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah menggunakan sabu-sabu dan terakhir saksi menggunakan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wib di hutan yang ada di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan 1 (satu) buah botol Aqua kecil yang diisi dengan air kira-kira setengah botol, kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan 1 (satu) buah pecahan kaca lampu selanjutnya diatas pecahan kaca tersebut dimasukkan sabu-sabu dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas (dengan setelan api kecil) yang mana saat membakar sabu-sabu tersebut bersamaan saksi hisap salah satu sedotan dan kemudian keluar asap dari dalam mulut;
- Bahwa biasanya saksi menggunakan sabu-sabu sendirian saja;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli atau dibawa dari Palembang dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2010;
- Bahwa anggota Polisi menemukan sabu-sabu tersebut di semak-semak yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi saksi berdiri;
- Bahwa saksi mengetahui karena barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat saksi jual dan memang rencananya saksi akan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, sabu-sabu tersebut saksi simpan di dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman dan saksi sudah kenal Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa sedang buang air besar di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau;
- Bahwa sebelum ditangkap, sabu-sabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap sabu-sabu tersebut Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa jongkok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa membeli dari saksi Iwan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Iwan hanya sebatas teman dan sudah kenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Iwan bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl



di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kec Parittiga, Terdakwa hendak pulang ke Teluk Limau, namun di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan dan kampipun mengobrol. Setelah itu saksi Iwan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada barang", lalu Terdakwa jawab "tidak ada uang". Lalu Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa hendak mencari uang dulu. Sekitar 1 jam kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Iwan di tempat yang sama dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uangnya. Lalu saksi Iwan mengatakan "ya sudah bawa dulu ini 11 paket harganya 1 paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nanti kamu bayar ke saya". Lalu saksi Iwan pun memberikan 11 paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut menuju Teluk Limau dengan membawa 11 paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan motor Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Iwan rencananya 11 (sebelas) paket sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual di Desa Teluk Limau dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket. Namun belum sempat sabu-sabu tersebut Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Iwan baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yakni sekitar 4 (empat) hari yang lalu di Desa Teluk Limau;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Iwan sebanyak 1 (satu) kali yaitu 3 (tiga) bulan yang lalu di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kec. Parittiga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara biasanya menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan kedalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex. Sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah Terdakwa merasa semangat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib, di Dusun Jebu Laut Ds Kelabat Kec Parittiga, Saya hendak pulang ke Teluk Limau, namun di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan dan kami pun mengobrol. Setelah itu saksi Iwan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada barang", lalu Terdakwa jawab "tidak ada uang". Lalu Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa hendak mencari uang dulu. Sekitar 1 jam kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Iwan di tempat yang sama dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uangnya. Lalu saksi Iwan mengatakan "ya sudah bawa dulu ini 11 paket harganya 1 paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", nanti kamu bayar ke Terdakwa" Lalu saksi Iwan pun memberikan 11 paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut menuju Teluk Limau dengan membawa 11 paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan motor Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang buang air besar di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau 11 paket kecil sabu-sabu saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang menghampiri Terdakwa. Melihat beberapa orang laki-laki tersebut, Terdakwa langsung membuang 11 paket sabu-sabu tersebut ke tanah. Namun kemudian beberapa orang laki-laki yang Terdakwa ketahui merupakan Polisi tersebut langsung mengambil 11 paket sabu-sabu yang Saya buang ke tanah tersebut. Terdakwa pun mengakui bahwa 11 paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saksi Iwan. Kemudian Terdakwa pun dibawa Polisi ke Jebu Laut untuk menunjukkan tempat tinggal saksi Iwan. Setelah sampai Jebu Laut dan menunjukkan tempat tinggal saksi Iwan Polisi kemudian menangkap saksi Iwan . Selanjutnya Terdakwa dan saksi Iwan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 selama 1,5 tahun karena kasus pencurian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket kecil berisi butiran kristal berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone OPPO F1S warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 230 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna hitam tanpa No.Pol dengan No. Rangka MH 1JFZ217HK053950;
- Uang tunai sebesar Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa sedang buang air besar di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau;
- Bahwa sebelum ditangkap, sabu-sabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap sabu-sabu tersebut Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa jongkok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa membeli dari saksi Iwan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Iwan hanya sebatas teman dan sudah kenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Iwan bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kec Parittiga, Terdakwa hendak pulang ke Teluk Limau, namun di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan dan kampipun mengobrol. Setelah itu saksi Iwan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada barang", lalu Terdakwa jawab "tidak ada uang". Lalu Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa hendak mencari uang dulu. Sekitar 1 jam kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Iwan di tempat yang sama dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uangnya. Lalu saksi Iwan mengatakan "ya sudah bawa dulu ini 11 paket harganya 1 paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nanti kamu bayar ke saya". Lalu saksi Iwan pun memberikan 11 paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut menuju Teluk Limau dengan membawa 11 paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan motor Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Iwan rencananya 11 (sebelas) paket sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual di Desa Teluk Limau dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket. Namun belum sempat sabu-sabu tersebut Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Iwan baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yakni sekitar 4 (empat) hari yang lalu di Desa Teluk Limau;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Iwan sebanyak 1 (satu) kali yaitu 3 (tiga) bulan yang lalu di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kec. Parittiga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara biasanya menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan kedalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex. Sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah Terdakwa merasa semangat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib, di Dusun Jebu Laut Ds Kelabat Kec Parittiga, Saya hendak pulang ke Teluk Limau, namun di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan dan kami pun mengobrol. Setelah itu saksi Iwan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada barang", lalu Terdakwa jawab "tidak ada uang". Lalu Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa hendak mencari uang dulu. Sekitar 1 jam kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Iwan di tempat yang sama dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uangnya. Lalu saksi Iwan mengatakan "ya sudah bawa dulu ini 11 paket harganya 1 paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", nanti kamu bayar ke Terdakwa" Lalu saksi Iwan pun memberikan 11 paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut menuju Teluk Limau dengan membawa 11 paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan motor Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang buang air besar di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau 11 paket kecil sabu-sabu saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang menghampiri Terdakwa. Melihat beberapa orang laki-laki tersebut, Terdakwa langsung membuang 11 paket sabu-sabu tersebut ke tanah. Namun kemudian beberapa orang laki-laki yang Terdakwa ketahui merupakan Polisi tersebut langsung mengambil 11 paket sabu-sabu yang Saya buang ke tanah tersebut. Terdakwa pun mengakui bahwa 11 paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saksi Iwan. Kemudian Terdakwa pun dibawa Polisi ke Jebu Laut untuk menunjukkan tempat tinggal saksi Iwan. Setelah sampai Jebu Laut dan menunjukkan tempat tinggal saksi Iwan Polisi kemudian menangkap saksi Iwan . Selanjutnya Terdakwa dan saksi Iwan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3906 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I MADE SWETRA, S.Si, M.Si Ajun Komisaris Polisi dan EDI SURYANTYO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.MTr, Ajun Komisaris Polisi selaku Pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan terdapat 11 (Sebelas) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,223 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 atas nama LA PATI Bin LA DADU mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Mengenai unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **LA PATI Bin LA DADU** dengan identitas selengkapnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

A.d.2. **Mengenai Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan dari pelaku yang dilakukan tanpa dilandasi oleh suatu bentuk ijin atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk meniadakan sifat kesalahan dari peraturan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3906 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, Komisariss Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I MADE SWETRA, S.Si, M.Si Ajun Komisariss Polisi dan EDI SURYANTYO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, Ajun Komisariss Polisi selaku Pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan terdapat 11 (Sebelas) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,223 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 atas nama LA PATI Bin LA DADU mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Mengenai Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir lapangan bola Desa Teluk Limau Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, sabu-sabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap sabu-sabu tersebut Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa jongkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa membeli dari saksi Iwan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Iwan hanya sebatas teman dan sudah kenal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Iwan bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib, di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kec Parittiga, Terdakwa hendak pulang ke Teluk Limau, namun di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan dan kamipun mengobrol. Setelah itu saksi Iwan mengatakan kepada Terdakwa “ini ada barang”, lalu Terdakwa jawab “tidak ada uang”. Lalu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa hendak mencari uang dulu. Sekitar 1 jam kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Iwan di tempat yang sama dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uangnya. Lalu saksi Iwan mengatakan "ya sudah bawa dulu ini 11 paket harganya 1 paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nanti kamu bayar ke saya". Lalu saksi Iwan pun memberikan 11 paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut menuju Teluk Limau dengan membawa 11 paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Iwan rencananya 11 (sebelas) paket sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual di Desa Teluk Limau dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket. Namun belum sempat sabu-sabu tersebut Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap Polisi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Iwan baru satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3906 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, Komisariss Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I MADE SWETRA, S.Si, M.Si Ajun Komisariss Polisi dan EDI SURYANTYO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, Ajun Komisariss Polisi selaku Pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan terdapat 11 (Sebelas) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,223 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 atas nama LA PATI Bin LA DADU mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan selain penjatuhan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap Terdakwa juga di jatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket kecil berisi butiran kristal berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO F1S warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 230 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna hitam tanpa No.Pol dengan No. Rangka MH 1JFZ217HK053950;
- Uang tunai sebesar Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa LA PATI Bin LA DADU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LA PATI Bin LA DADU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana **denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil berisi butiran kristal berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO F1S warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 230 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna hitam tanpa No.Pol dengan No. Rangka MH 1JFZ217HK053950;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Oloan E.Hutabarat, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin, S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Fery Setiawan, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan E.Hutabarat, S.H., MH

Joni Mauluddin, S, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery Setiawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)